



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 22 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. DAN PELAYANAN 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.


1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 30 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 22 JULI 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK AL -HIKMAH	YAYASAN AN-NUR	NOMOR 05 TANGGAL 19 JANUARI 2009 NUR ALAM, S.H., M.Kn	BUNE	LIBURENG
2	TAMAN KANAK KANAK MARIO PULANA	YAYASAN PENDIDIKAN MARIO PULANA	NOMOR 08 TANGGAL 22 JUNI 2022 MUH. ABDY, S.H., M.Kn	MARIO	LIBURENG
3	TAMAN KANAK KANAK AMAR MA'RUF	YAYASAN PENDIDIKAN TK. AMAR MA'RUF	NOMOR 24 TANGGAL 24 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, S.H.	PONRE-PONRE	LIBURENG
4	TAMAN KANAK KANAK NURUL ITTIHAD	YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NURUL ITTIHAD	NOMOR 15 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 ISHAK, SH.	TAPPALE	LIBURENG

5	TAMAN KANAK KANAK POLEONRO	YAYASAN DHARMA WANITA POLEONRO	NOMOR 11 TANGGAL 25 JANUARI 2007 ISHAK, SH.	CEPPAGA	LIBURENG
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---------	----------

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**

  
**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP : 19620724 199003 1 008





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013551.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MARIO PULANA**

1. Kekayaan awal: Rp. 35.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. PALEPPE, S.SOS	7308063108670001
HJ. HASRAWATI, S.PD	7308064701700002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. PALEPPE, S.SOS	7308063108670001	PEMBINA	KETUA
HADRAL HAYATI, S.KEP	7310106012850002	PENGURUS	KETUA
ILHAM, S.AK	7308062403960001	PENGURUS	SEKRETARIS
KAMAL HAMZAH, S.PD	7308060101840002	PENGURUS	BENDAHARA
NURFITRAH SASRIANITA, S.PD	7308064301990004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020436.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 27 Juni 2022**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013551.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MARIO PULANA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARIO PULANA tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022062773102421 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARIO PULANA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MARIO PULANA  
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris MUH. ABDY S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020436.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 27 Juni 2022**